



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan terdapat ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan Masamba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Jalur Hijau adalah jalur Tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permukiman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.

7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
10. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.
13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, seperti: Perdu, Soka, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvill dan sebagainya.
14. Tanaman semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, seperti : Philodendron, Dffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya.

15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
16. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari RTH Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
17. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II LOKASI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi RTH terdiri dari :
 - a. RTH Publik, yng terdiri atas taman dan huta kota, jalur hijau jalan, dan fungsi tertentu; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) Lokasi pengelolaan RTH difokuskan pada wilayah Masamba yang terdiri dari :
 - a. BWP A;
 - b. BWP B;
 - c. BWP C; dan
 - d. BWP D.

Bagian Kedua Bagian Wilayah Perkotaan A

Pasal 3

BWP A Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari sebagian wilayah Kelurahan Bone Tua dan Kelurahan Baliase, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua dan Kelurahan Baliase;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baliase dan Kelurahan Bone Tua; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bone.

Pasal 4

Jenis RTH yang direncanakan pada wilayah BWP A Masamba meliputi :

- a. hutan kota;
- b. taman bermain;
- c. sempadan sungai;
- d. wisata agro;
- e. area konservasi wisata air dan tanah; dan
- f. kebun campuran.

Pasal 5

Sebaran rencana RTH di BWP A Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bagian Wilayah Perkotaan B

Pasal 6

BWP B Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari sebagian wilayah Kelurahan Bone Tua, Kelurahan Baliase dan Desa Pandak, dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua dan Kelurahan Baliase;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baliase;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pandak, dan Kelurahan Bone Tua; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bone.

Pasal 7

(1) Jenis RTH yang direncanakan pada wilayah BWP B Masamba meliputi :

- a. taman;
- b. lapangan olahraga; dan

- c. jalur hijau.
- (2) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada blok a, blok b, blok c, dan blok d, dengan luas sekitar 4,89 Ha.
 - (3) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok c dengan luas sekitar 0,37 Ha.
 - (4) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan yang melewati wilayah BWP B Masamba.

Pasal 8

Sebaran rencana RTH di BWP B Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Bagian Wilayah Perkotaan C

Pasal 9

BWP C Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari sebagian wilayah Kelurahan Kappuna, Wilayah Desa Radda, dan Wilayah Desa Laba dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Desa Radda, Kelurahan Kappuna dan Kelurahan Bone;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bone; dan Wilayah Desa Laba
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Radda Kecamatan Baebunta.

Pasal 10

- (1) Jenis RTH yang direncanakan pada wilayah BWP C Masamba meliputi :
 - a. lapangan olahraga; dan
 - b. jalur hijau.
- (2) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan pada lokasi yang berbeda dan tersebar di dua lokasi.

- (3) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada seluruh jalan yang ada di BWP C Masamba.

Pasal 11

Sebaran rencana RTH di BWP C Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Bagian Wilayah Perkotaan D

Pasal 12

BWP D Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari sebagian wilayah Kelurahan Kappuna, dan Wilayah Desa Radda dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kamiri dan Desa Baloli;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bone, Kelurahan Kappuna dan Wilayah Desa Radda; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Radda Kecamatan Baebunta.

Pasal 13

- (1) Jenis RTH yang direncanakan pada wilayah BWP D Masamba meliputi :
 - a. taman bermain lapangan olahraga;
 - b. taman jalan;
 - c. jalur hijau; dan
 - d. RTH Sempadan sungai.
- (2) Taman bermain lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada blok a, blok b, blok c, dan blok d.
- (3) Taman Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada blok a, blok b, blok c, dan blok d.

- (4) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada seluruh jalan yang ada di BWP D Masamba.
- (5) RTH Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada blok c.

Pasal 14

Sebaran rencana RTH di BWP D Masamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 15

Fungsi RTH meliputi :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 16

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah atau pemerintah Kecamatan/Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah

ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) SKPD yang membidangi pertamanan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/

pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.

- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan RTRW atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 21

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. rumah tinggal :
 1. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. jenis kaveling dengan ukuran 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. jenis kaveling dengan ukuran 240 m² - 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 5. terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan:
 1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

- d. Setiap jalan diseluruh daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan; dan
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 22

Untuk pengelolaan RTH setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan ;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan ;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 23

Kawasan-kawasan yang belum diatur pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditentukan sebagai berikut :

- a. kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijsaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijsaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijsaukan,

Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;

- d. kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi dan kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pasal 25

- (1) Guna pengendalian, pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan RTH luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas RTH dilokasi setempat.

Pasal 27

- (1) Izin pemakaian RTH tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan RTH sesuai dengan peranan dan fungsinya.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Setiap orang yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Setiap orang yang memanfaatkan RTH menyimpang/ bertentangan dari izin yang diberikan maka izinnya dicabut.

Pasal 31

Setiap orang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

Pasal 32

Di daerah dilarang :

- a. menebang pohon yang dikuasai/milik pemerintah daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh pemerintah daerah; dan
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya RTH atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7.65.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
BAGIAN WILAYAH KOTA A, B, C DAN D MASAMBA

I. UMUM

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehinggamenambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi paru-paru kota.

Pemberian izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT.
Telkom, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pekarangan yang dimaksud difungsikan sebagai pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Setiap usaha atau kegiatan oleh orang atau Badan yang menggunakan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dikuasi atau milik Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah sedangkan yang dimaksud izin disini adalah izin bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud 10 % dari Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

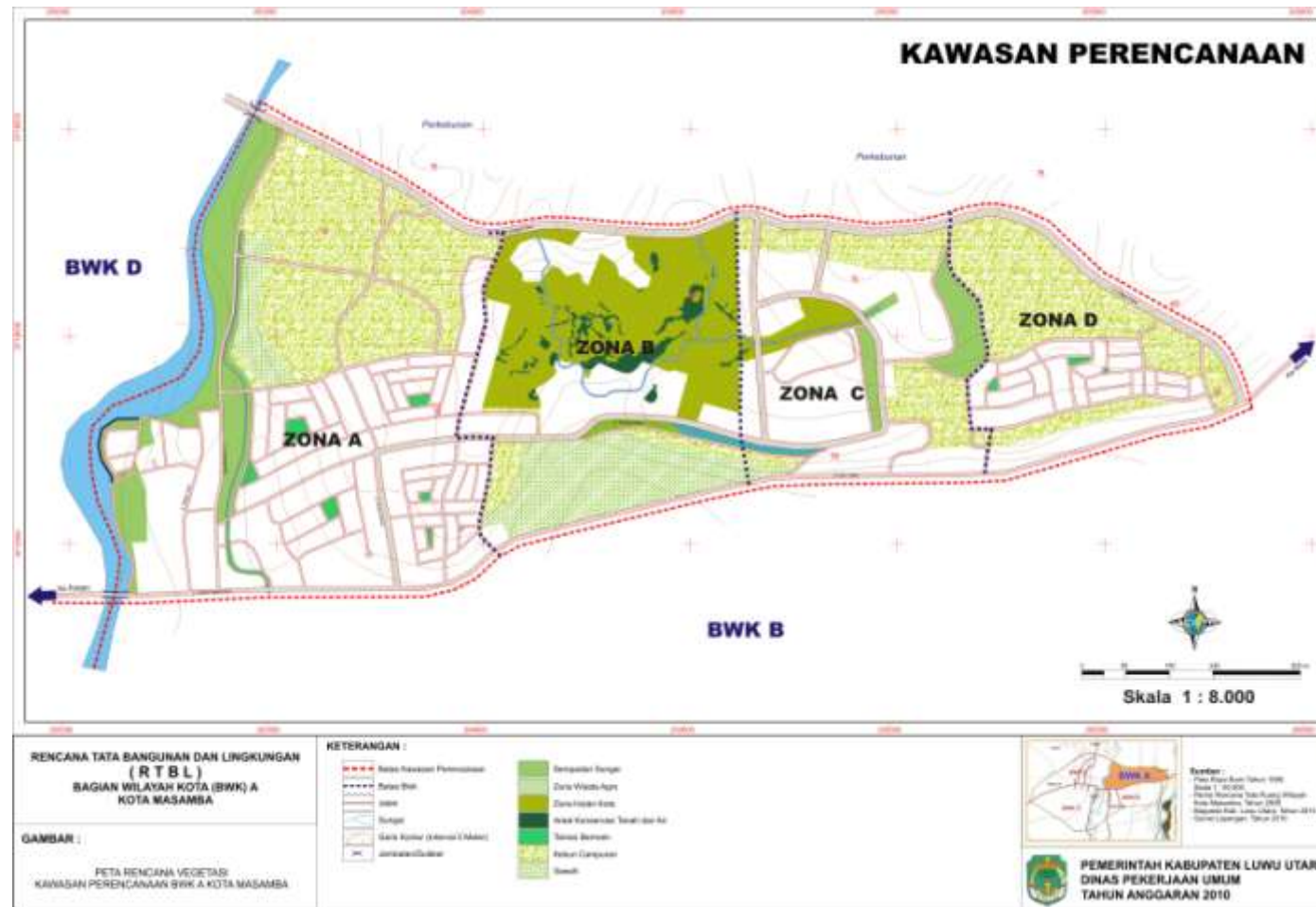
Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 345

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA

Peta Rencana Vegetasi BWK A Masamba

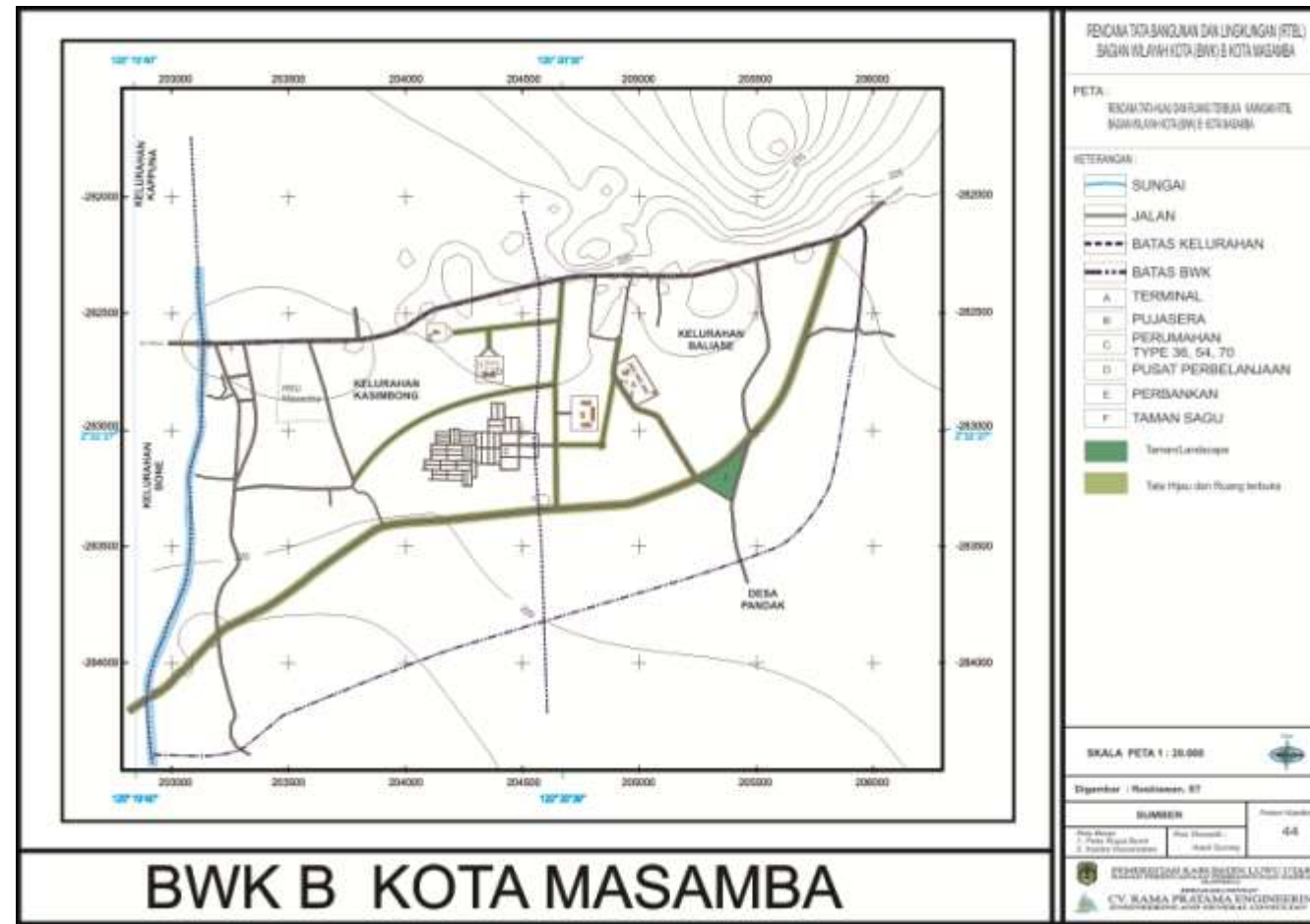


BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA



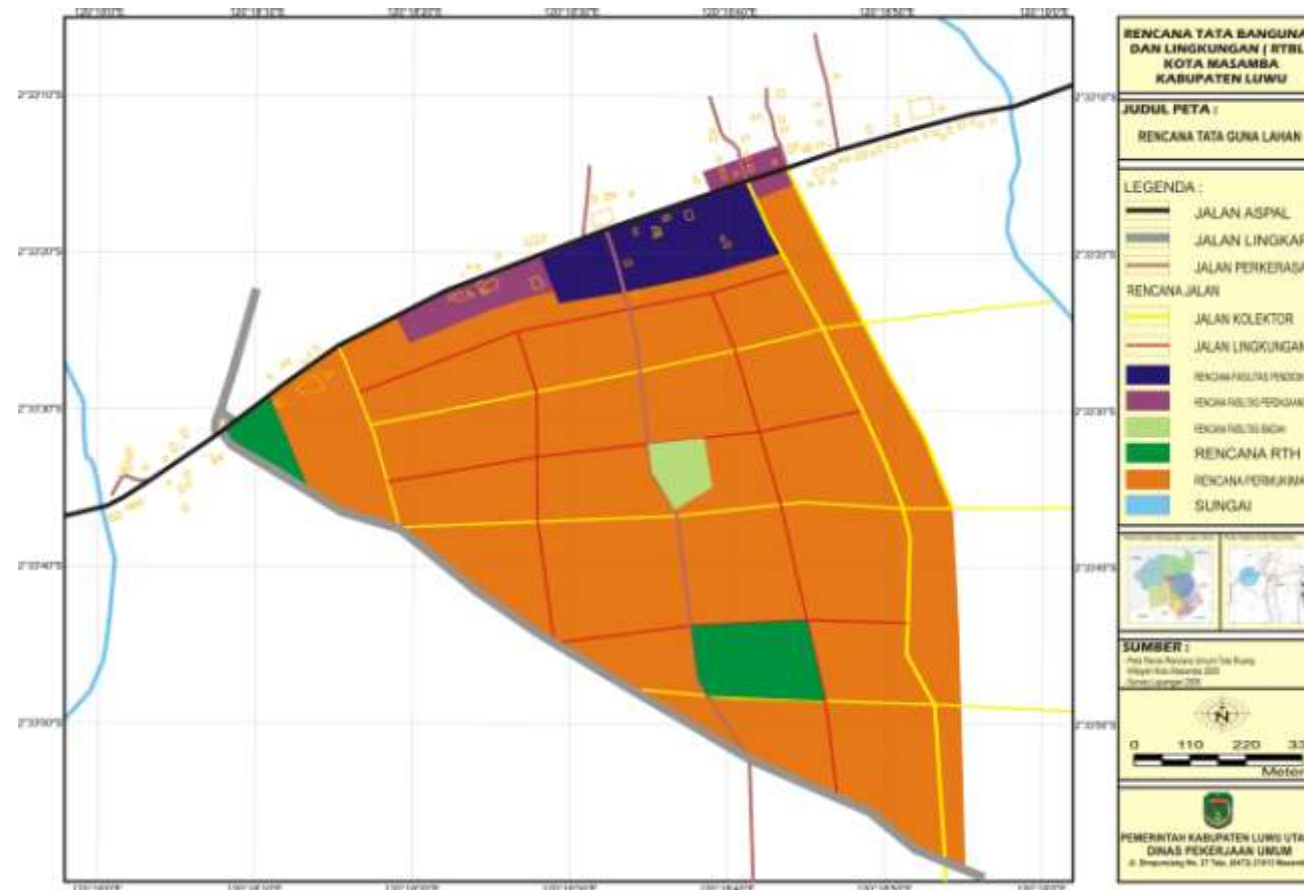
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

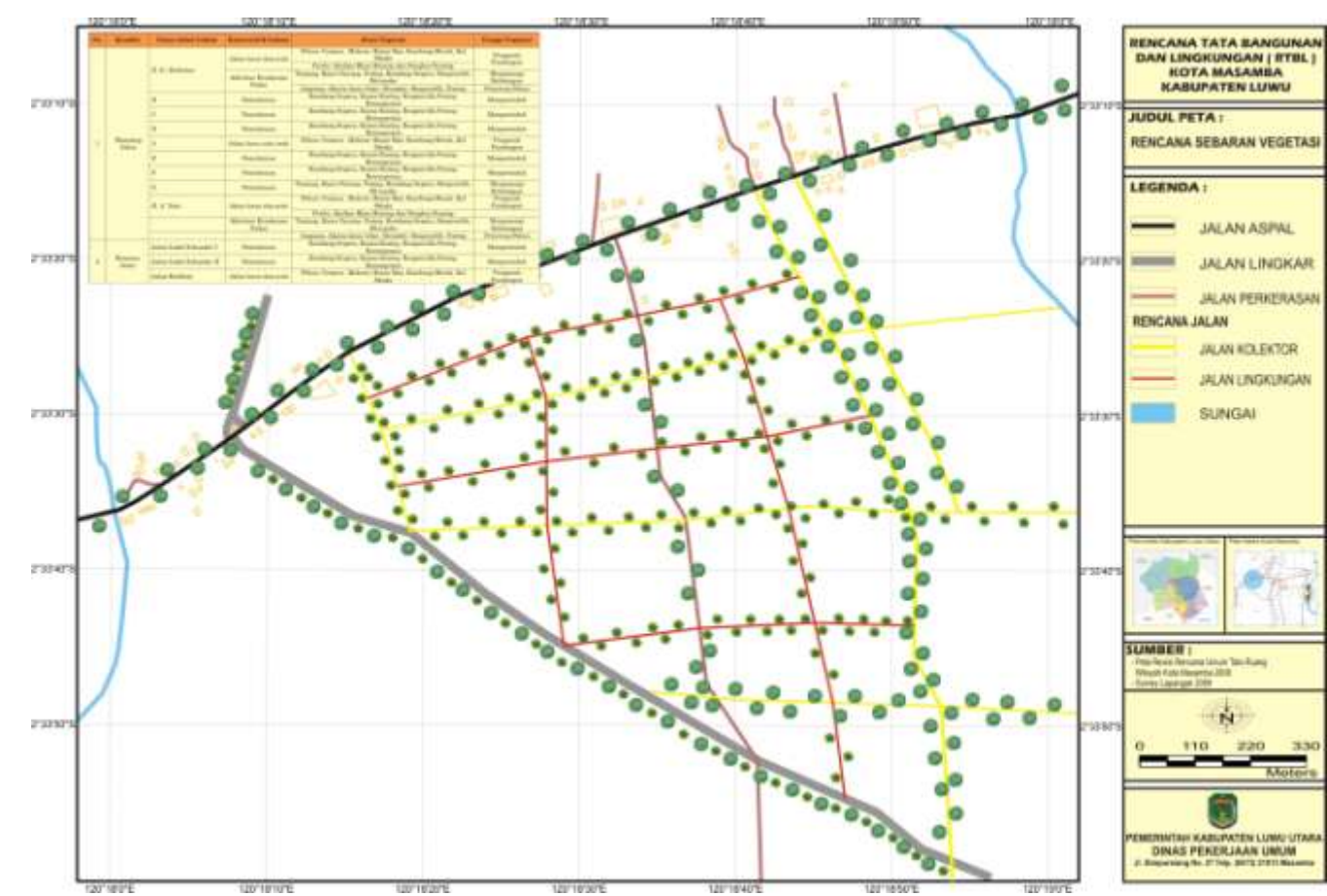
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN
 WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA

A. Peta Rencana Pola Ruang BWK C Masamba



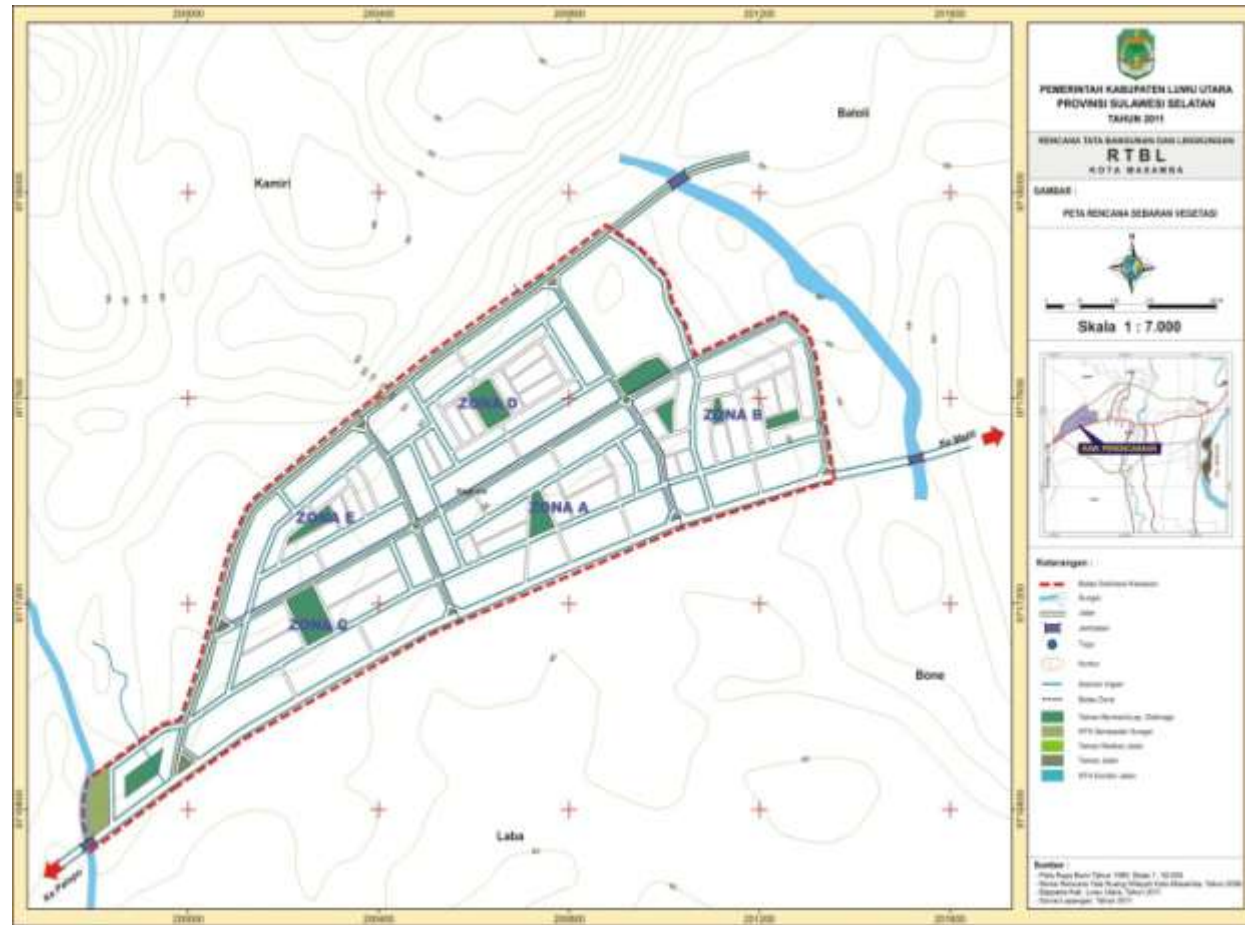
B. Peta Rencana Sebaran Vegetasi BWK C Masamba



BUPATI LUWU UTARA,
TTD
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA

Peta Rencana RTH BWK D Masamba

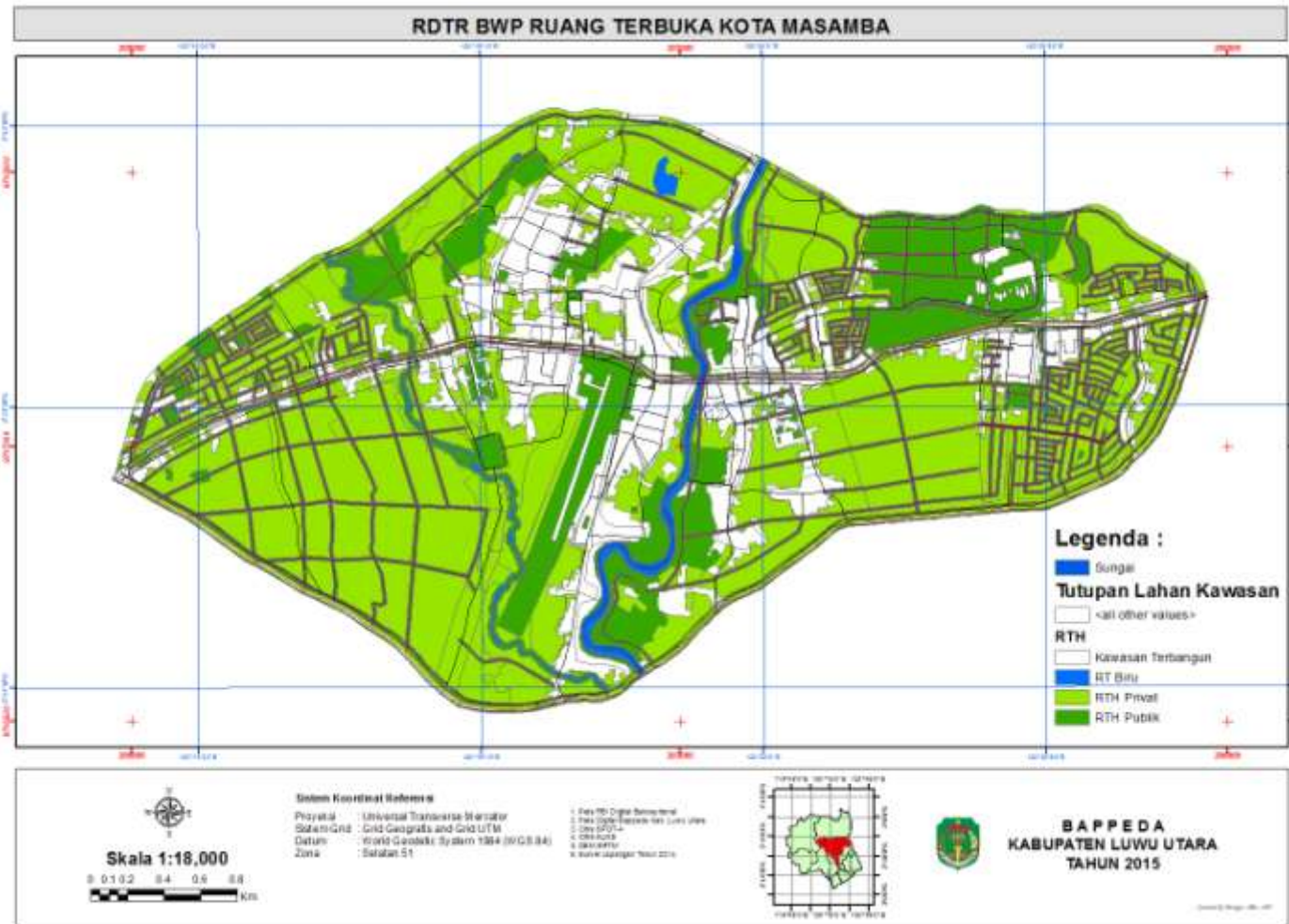


BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN
 WILAYAH PERKOTAAN MASAMBA



BUPATI LUWU UTARA,
 TTD
 INDAH PUTRI INDRIANI